



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2016/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA tempat kediaman di XXXX Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXX, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD tempat kediaman di XXXX 6 RT.03 RW. 011 No. 67 Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX Provinsi XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 300/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 19 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal XXXX;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX Provinsi XXXX, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak seminggu pernikahan timbul perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya disebabkan:
 - Tergugat tidak pernah perduli kepada Penggugat;
 - Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Agustus 2016, penyebabnya karena Tergugat tidak perduli dan selalu mendiami Penggugat, Penggugat pun merasa kesal dan meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXX) atas diri Penggugat (XXXX) ;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2016/PA.Pyb



3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: XXXX Tanggal XXXX, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2016 di Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXX, dan terakhir tinggal di Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX hingga pisah;
 - Bahwa, Penggugat dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dengan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah bermusyawarah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;
2. XXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2016 di Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2016/PA.Pyb



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXX, dan terakhir tinggal di Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX hingga pisah;
- Bahwa, Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dengan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah bermusyawarah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan keterangan atau cerita dari Penggugat, bukan berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, (*testimonium de auditu*) maka pada dasarnya keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat sehingga dipandang dapat mengetahui langsung kehidupan sehari-hari Penggugat, di mana dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang telah



berlangsung lebih kurang 3 bulan lamanya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka hal tersebut menjadi bukti persangkaan bagi majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2016 di Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Tergugat Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dengan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah bermusyawarah merukunkan Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan lamanya;



4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ فَيَهْدِي مَا يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَلَا تَأْسَ بِبَعْضِ مَا يَضِلُّونَ وَلَا يَأْسَ بِالْغَدَابَةِ الَّتِي آتَتْكُمْ ۚ إِنَّهَا تُبْطِلُ الْإِنْسَانَ الَّتِي يُضِلُّونَ ۚ إِنَّهَا تَبْتَلِي مَا كُنْتُمْ تُعْهِدُونَ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۚ وَلَهُ الْأَمْرُ ۚ تَتَجَافَىٰ لَهُ الْأَعْيُنُ ۚ وَرَأْسُ الْقُرْآنِ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ يَخْلِصُ إِلَيْهِ ۚ فَهُوَ يُعْطِي ۚ وَهُوَ يُسْمِعُ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ ۚ


Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَلَا تَأْسَ بِبَعْضِ مَا يَضِلُّونَ وَلَا يَأْسَ بِالْغَدَابَةِ الَّتِي آتَتْكُمْ ۚ إِنَّهَا تُبْطِلُ الْإِنْسَانَ الَّتِي يُضِلُّونَ ۚ إِنَّهَا تَبْتَلِي مَا كُنْتُمْ تُعْهِدُونَ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۚ وَلَهُ الْأَمْرُ ۚ تَتَجَافَىٰ لَهُ الْأَعْيُنُ ۚ وَرَأْسُ الْقُرْآنِ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ يَخْلِصُ إِلَيْهِ ۚ فَهُوَ يُعْطِي ۚ وَهُوَ يُسْمِعُ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ ۚ

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:



Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota XXXX untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh kami Sri Armaini, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MH sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Armaini, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI., MH

Khoiril Anwar, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	375.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)